

KERTAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN PELINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM TUGAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG
PENEGAKKAN HUKUM

A. LATAR BELAKANG

Salah satu fungsi Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 2/2002) adalah melakukan penegakan hukum. Secara lebih detail, fungsi itu diturunkan menjadi tugas Kepolisian RI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2/2002). Dalam fungsi dan tugas ini, Kepolisian RI akan berhadapan dengan berbagai pihak, karena pada dasarnya setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam konteks tersebut, penyandang disabilitas berpotensi untuk berhadapan dengan hukum, atau terlibat dalam proses penyelidikan atau penyidikan, baik sebagai saksi, korban, atau pelaku suatu tindak pidana. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa korban kekerasan perempuan dengan disabilitas pada 2019 mencapai 87 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memiliki data jumlah penyandang disabilitas dalam Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan per 9 Februari 2021 adalah sebanyak 346 orang (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Data-data itu semakin menegaskan bahwa penyandang disabilitas berpotensi berhadapan dengan hukum. Untuk itu, Kepolisian RI perlu untuk menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta menciptakan pelayanan yang inklusif, yaitu tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas, baik dalam aspek mobilitas, komunikasi, informasi, maupun perspektif dalam menghadapi penyandang disabilitas.

Dalam aspek yuridis, kewajiban untuk menghadirkan pelayanan yang aksesibel oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum, terhadap penyandang disabilitas sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Adapun undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan aksesibel dalam bidang penegakan hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). UU ini dibentuk untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Pada Pasal 36 UU 8/2016 mewajibkan bagi lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pengertian dari Akomodasi yang Layak dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 8/2016 yang

menyebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Dengan tersedianya Akomodasi yang Layak akan memfasilitasi dan memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan, khususnya dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian RI dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kewajiban bagi Kepolisian RI untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (UU 39/2020). Akomodasi yang Layak dalam PP 39/2020 mencakup pelayanan dan sarana dan prasarana (Pasal 5 ayat (1) PP 39/2020). Dalam hal ini, penyediaan akomodasi yang layak diarahkan untuk menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan. Selain PP 39/2020, upaya perlindungan hak penyandang disabilitas dalam penegakkan hukum juga diupayakan dalam aspek perencanaan pembangunan dengan memasukannya dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Upaya untuk pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam fungsi dan tugas Kepolisian RI pada dasarnya sudah mulai berjalan. Dari segi yuridis, Kepolisian RI sudah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Walaupun tidak ada ketentuan yang secara spesifik tentang pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, tetapi Perkapolri ini memuat berbagai prinsip umum yang konteksnya dapat digunakan untuk pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Adapun prinsip yang dimaksud tercantum dalam Pasal 3 yang mencantumkan kesetaraan atau persamaan hak, non diskriminasi, dan pelakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus sebagai bagian dari prinsip perlindungan HAM yang diakui dalam Perkapolri tersebut. Selain itu, pada Pasal 6 huruf h disebutkan bahwa HAM yang terkait dengan tugas Kepolisian RI salah satunya adalah hak khusus kelompok minoritas seperti etnis agama, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual. Sedangkan ketentuan yang lebih teknis ada pada Pasal 27 ayat (1) huruf e mengatur bahwa dalam tindakan pemeriksaan, petugas wajib mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh terperiiksa. Ketentuan itu menunjukkan bahwa petugas perlu untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar saksi, korban, tersangka atau terperiiksa penyandang disabilitas memahami pertanyaan yang diajukan dan mampu untuk menjawab dengan sebenar-benarnya. Sebagai contoh, ketentuan itu mendasari penyediaan juru bahasa isyarat sebagai bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuli.

Selain adanya Perkapolri 8/2009, komitmen Kepolisian RI dalam menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas juga tercantum

dalam Program Transformasi Menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) yang disampaikan oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si pada Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di DPR tahun 2021. Pada bagian Transformasi Organisasi sebagai bagian dari kebijakan utama, disebutkan bahwa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana juga mencakup “membangun sarana dan prasarana yang berorientasi pada HAM dan kelompok rentan (perempuan, anak, dan berkebutuhan khusus).” Selain itu, dalam aspek peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri tercantum program “mengalokasikan rekrutmen ASN Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan”. Secara lebih teknis, saat ini Kepolisian RI juga sudah memiliki nota kesepahaman terkait dengan upaya perlindungan penyandang disabilitas dengan organisasi penyandang disabilitas, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.

Namun begitu, pelaksanaan serangkaian regulasi dan komitmen diatas belum sepenuhnya berdampak terhadap tersedianya layanan yang inklusif di lingkungan Kepolisian RI, khususnya dalam tugas penegakkan hukum. Beberapa permasalahan dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas masih kerap terjadi, misalnya ketidakpahaman anggota Polri dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, khususnya dalam berkomunikasi. Selain itu, dari aspek sarana dan prasarana fisik yang masih belum aksesibel, misalnya gedung institusi Kepolisian di daerah yang belum aksesibel bagi pengguna kursi roda; masih ditempatkannya ruangan pemeriksaan penyandang disabilitas di lantai lebih tinggi tanpa disediakan *lift* atau *ramp* untuk mencapai ruangan tersebut; sampai kepada surat administrasi yang belum tersedia dalam bentuk *file* yang dapat dibaca oleh aplikasi pembaca layar dan/atau audio.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyusun Kertas Kebijakan ini sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi kepada Kepolisian RI dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan. Kertas Kebijakan ini kami susun secara detail, sehingga dapat menjadi rujukan bagi Kepolisian RI dalam menyusun perencanaan ke depan. Dengan begitu diharapkan dalam kurun waktu tertentu, pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan, dapat terpenuhi secara berkala dan terukur.

B. ANALISIS

Penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Kepolisian RI dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam PP 39/2020 ada ketentuan-ketentuan secara tegas menugaskan kepada lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian RI, dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Adapun ketentuan itu adalah sebagai berikut:

No	Nomor Pasal	Ketentuan
1	Pasal 3	Mengajukan permintaan untuk melakukan penilaian personal dari penyandang disabilitas kepada dokter atau tenaga kesehatan; dan/atau psikolog atau psikiater.
2	Pasal 9 ayat (1)	mengembangkan komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas.
3	Pasal 10 ayat (1)	menyampaikan hak penyandang disabilitas kepada para pihak.
4	Pasal 10 ayat (2)	menyampaikan informasi perkembangan proses peradilan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, keluarga Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, dan/atau Pendamping Disabilitas.
5	Pasal 12 ayat (1) dan (3)	membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya, yang diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum.
6	Pasal 14	mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya ditujukan bagi Penyandang Disabilitas dalam pembuatan dan pengembangan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas.
7	Pasal 15 ayat (1) dan (2)	Menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah, petugas lain yang terkait, dokter atau tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.
8	Pasal 19 ayat (1)	Menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan ragam disabilitas
9	Pasal 21	Menyediakan sarana dan prasarana berupa: a. ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas b. sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya c. fasilitas yang mudah diakses pada bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pada Pasal 3 PP 39/2020 Kepolisian RI perlu melakukan penilaian personal dengan menggunakan jasa dari dokter atau tenaga kesehatan, dan/atau psikolog dan psikiater. Penilaian personal ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kemampuan dari penyandang disabilitas, sehingga dapat menjadi dasar penyediaan akomodasi yang layak yang diperlukan. Sebagai contoh dari hasil penilaian personal ini seseorang dinyatakan memiliki hambatan dalam berkomunikasi secara verbal, karena komunikasi kesehariannya dilakukan dalam bentuk bahasa isyarat. Dengan begitu dalam pemeriksaan terhadap orang tersebut perlu untuk disediakan juru bahasa isyarat.

Pada Pasal 9 ayat (1) PP 39/2020, Kepolisian RI ditugaskan untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Bentuk komunikasi ditentukan dengan mempertimbangan hasil dari penilaian personal, baik terkait dengan cara, waktu, dan kondisi yang perlu diciptakan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Petugas dalam penyelidikan dan penyidikan perlu untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat untuk memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi, baik dengan juru bahasa isyarat, dengan alat peraga, atau melalui tulisan sesuai dengan kesediaan dari penyandang disabilitas. Komunikasi yang dilakukan oleh penyidik juga termasuk informasi terkait dengan hak penyandang disabilitas, dan perkembangan proses penyidikan.

Pasal 12 ayat (1) PP 39/2020 menugaskan kepada Kepolisian RI untuk membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas. Standar itu dibentuk dalam peraturan internal, dalam hal ini di Kepolisian RI disusun pada Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) karena bersifat sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dan berlaku secara nasional. Adapun substansi dari standar pemeriksaan itu adalah kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, fasilitas pelayanan, dan prosedur pemeriksaan. Dalam pembentukan standar pemeriksaan, Kepolisian RI perlu untuk melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai pihak penerima manfaat, yang diharapkan dapat memberikan perspektif disabilitas, sehingga Perkapolri dapat memuat ketentuan-ketentuan yang tepat guna.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 39/2020 mengatur perihal tenaga ahli yang perlu disediakan dalam proses pemeriksaan penyandang disabilitas. Adapun tenaga ahli yang dimaksud mencakup pendamping disabilitas, penerjemah, dokter atau tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial. Ketentuan itu tidak mencakup pendamping hukum karena memang sudah diatur dalam KUHAP. Untuk pendamping disabilitas diperlukan personal yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;
2. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
3. mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
4. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

Pendamping disabilitas ini dapat berasal dari keluarga atau pihak yang kesehariannya berada di lingkungan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang akan mengikuti pemeriksaan. Sedangkan untuk penerjemah dalam hal ini merujuk kepada juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, yang perlu memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas yang didampinginya serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas yang bersangkutan atau keluarganya. Keberadaan pendamping disabilitas dan penerjemah ini sangat penting karena penyidik harus menunda pemeriksaan jika hal itu tidak berhasil dipenuhi. Selain itu, pemilihan pendamping disabilitas dan penerjemah harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas yang bersangkutan atau pihak keluarga.

Dalam hal fasilitas atau sarana dan prasarana, pada Pasal 19 PP 39/2020 diatur akomodasi yang layak disediakan dengan mencakup 10 hambatan, yaitu penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan hambatan lain yang ditentukan melalui hasil penilaian personal. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yang layak tersebut mencakup paling sedikit sebagai berikut.

No	Hambatan	Bentuk Akomodasi yang Layak
1	Penglihatan	1. komputer dengan aplikasi pembaca layar 2. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas 3. dokumen tercetak dengan huruf braille 4. media komunikasi audio
2	Pendengaran, Wicara, dan Komunikasi	1. papan informasi visual 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya 3. alat peraga
3	Mobilitas	1. Kursi roda 2. Tempat tidur beroda 3. Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan
4	Mengingat dan Konsentrasi	1. Gambar 2. Maket 3. Boneka 4. Kalender 5. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan
5	Intelektual, Perilaku, dan Emosi	1. Obat-obatan 2. Fasilitas Kesehatan 3. Ruangan nyaman dan tidak bising 4. Fasilitas lain yang sesuai dengan kebutuhan
6	Mengurus Diri Sendiri	1. Obat-obatan 2. Ruang ganti yang mudah diakses 3. Keperluan lain sesuai dengan kebutuhannya

Dalam hal sarana dan prasaran, akomodasi lain yang perlu disediakan adalah terkait dengan ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya, dan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Kebutuhan Data Terpilah Terkait dengan Saksi, Korban, dan Tersangka Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam proses penegakkan hukum oleh Kepolisian RI perlu didasari oleh data yang valid. Data yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Data yang dimaksud pada dasarnya mengenai jumlah penyandang disabilitas yang diperiksa dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian RI, baik sebagai saksi, korban, atau tersangka. Selain jumlahnya, data juga perlu mencatat hambatan dan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut, dan akomodasi yang layak apa yang perlu disediakan, sampai kepada bagaimana cara Kepolisian RI menyediakannya.

Dari data-data terpilah tersebut kemudian dapat diperkirakan kebutuhan anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak tersebut. Selain itu, cara penyediaan juga dapat terekam, dan dapat digunakan kembali untuk memenuhi akomodasi yang sama. Selain itu, data terpilah juga dapat digunakan untuk penelitian yang mendasari pengembangan kebijakan ke depan. Dengan begitu Kepolisian RI dapat terus berkembang, khususnya dalam menjalankan tugas penegakkan hukum.

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyidik di Kepolisian RI

Pelaksanaan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam proses penyidikan akan sangat ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para penyidiknya. Upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya diperlukan dituangkan diatas kertas suatu kebijakan, tetapi juga dilaksanakan di lapangan. Penyidik harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas, meyakini bahwa orang dengan disabilitas yang dihadapinya memiliki hak yang setara dan memiliki kemampuan, dan senantiasa berupaya untuk memberikan dukungan agar tidak ada hambatan yang dialami untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan. Kualifikasi penyidik itu yang akan dicantumkan dalam standar pemeriksaan yang akan dibentuk dalam Perkapolri.

Upaya pelaksanaannya, Kepolisian RI perlu memasukan materi terkait dengan perlindungan hak penyandang disabilitas ini dalam pelatihan anggota Kepolisian di tingkat awal, dan juga pelatihan untuk para penyidik. Dengan pelatihan itu diharapkan seluruh anggota Kepolisian RI memiliki pemahaman dan perspektif yang benar terhadap disabilitas, dan memiliki penyidik yang terampil dalam berinteraksi dan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas dalam menyampaikan keterangan dalam pemeriksaan. Selain pelatihan, komitmen Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si untuk merektur penyandang disabilitas sebaga ASN di lingkungan Kepolisian RI menjadi strategis, terutama untuk menciptakan lingkungan Kepolisian yang aksesibel dan memperkuat pandangan positif terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal rekrutmen ASN penyandang disabilitas perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 53 UU 8/2016 yang mensyaratkan untuk lembaga negara dalam lingkup Pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas

minimal 2% dari jumlah pegawainya. Oleh karena itu, rencana Kapolri untuk merekrut ASN dari penyandang disabilitas perlu dilakukan hingga mencapai 2% dari keseluruhan pegawai di lingkungan Kepolisian RI di seluruh wilayah Indonesia.

Perubahan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan Memasukan Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu dilakukan secara sistematis, yaitu mencakup juga unsur struktural dari Kepolisian RI. Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai tersangka, korban, atau saksi cenderung diarahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Walaupun begitu, ada pula kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang tidak ditangani oleh Unit PPA dikarenakan pertimbangan penyandang disabilitas yang dimaksud adalah pelaku atau tersangka, dan/atau tidak ada kondisi yang menghambat proses pemeriksaan yang perlu mendapatkan akomodasi yang layak (Himpunan Wanita Disabilitas, 2019). Ketidaktegasan prosedur tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan lapangan dapat diketahui bahwa cara kerja atau prosedur dalam Unit PPA sudah sensitif terhadap perspektif HAM dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kelompok perempuan dan anak disabilitas (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, 2019). Para petugas di Unit PPA juga cenderung lebih terbuka terhadap masukan dan kontribusi dari masyarakat, termasuk dari organisasi penyandang disabilitas. Namun begitu, ada berbagai hal yang masih harus diperbaiki, baik secara prosedur maupun kelembagaan.

Pembentukan Unit PPA diatur Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri itu disebutkan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tercermin dari nama unit ini, bahwa kelompok masyarakat yang dilindungi oleh Unit PPA adalah kelompok perempuan dan anak. Bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak tentu sudah menjadi obyek tugas dan fungsi dari Unit PPA. Namun penyandang disabilitas yang membutuhkan jaminan penyediaan akomodasi yang layak tidak hanya perempuan dan anak, tetapi juga penyandang disabilitas laki-laki dan usia dewasa. Oleh karena itu, penting untuk mengubah tugas dan fungsi dari Unit PPA ini dengan memasukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di dalamnya.

Pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas

Dalam praktiknya, peran organisasi penyandang disabilitas, lembaga bantuan hukum, atau organisasi non pemerintah lainnya sangat besar dalam pendampingan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan penyandang disabilitas dalam proses hukum lebih banyak bermuara kepada

organisasi yang berbasis masyarakat dan lembaga yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah, yaitu melalui P2TP2A (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, 2019). Pendampingan dari organisasi penyandang disabilitas dilakukan untuk penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi terutama penyediaan juru bahasa isyarat. Bahkan dalam beberapa kasus, proses pendampingan harus menanggung penyediaan perangkat hukum seperti penyediaan kuasa hukum karena pihak Kepolisian tidak menyediakan. Selain itu, organisasi yang memberikan pendampingan juga ikut dalam mencari rumah aman, bahkan tidak jarang harus membiayai semua dukungan yang ada ketika korban tidak mampu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, 2019).

Peran yang begitu besar dari organisasi penyandang disabilitas menempatkannya sebagai lembaga yang representatif untuk dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan terkait dengan proses perlindungan penyandang disabilitas dalam proses hukum, terutama dalam pembentukan Perkapolri tentang standar pemeriksaan. Pelibatan juga dapat dilakukan dalam teknis penyediaan akomodasi yang layak, karena organisasi penyandang disabilitas mengetahui pusat sumber dalam penyediaan berbagai akomodasi yang layak. Selain itu, kekuatan jaringan yang ada dapat memudahkan Kepolisian dalam mendapatkan tenaga ahli terkait, khususnya yang disebut dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 39/2020.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis pada bagian dirumuskan 7 (tujuh) rekomendasi yang Kami usulkan untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI dalam upaya pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas dalam proses penegakkan hukum. Rekomendasi itu dibagi menjadi 2 (dua) periode, yang jangka pendek (2022-2024), dan jangka panjang (2022-2030). Pertimbangan membagi dua periode ini adalah untuk jangka pendek menyesuaikan dengan agenda pelaksanaan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 70 Tahun 2019. Sedangkan untuk jangka panjang mempertimbangkan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digagas terlaksana pada 2030.

Rekomendasi Jangka Pendek:

1. Membentuk Peraturan Kepala Kepolisian RI tentang Standar Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PP 39/2020. Pembentukan dilakukan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Pembentukan Perkapolri tentang Standar Pemeriksaan ini juga sudah masuk dalam agenda pelaksanaan PP 70/2019 yang tercantum dalam lampiran Permen PPN Nomor 3/2021, sehingga pelaksanaannya perlu untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Membangun komunikasi dengan organisasi penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam proses penegakkan hukum oleh Kepolisian RI. Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan sebagai bentuk pengembangan dari Nota Kesepahaman yang

sudah dijalin sebelumnya antara Kepolisian RI dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

3. Melaksanakan pelatihan kepada aparat Kepolisian RI, khususnya para penyidik, untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas dalam proses pemeriksaan. Agenda ini sudah tercantum dalam Permen PPN Nomor 3/2021, sehingga pelaksanaannya perlu untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Melakukan penguatan kelembagaan Kepolisian RI dengan menambah tugas dan fungsi dari Unit PPA terkait dengan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam proses penegakkan hukum. Perubahan ini perlu dilakukan seiring dengan pembentukan Perkapolri tentang Standar Pemeriksaan, sehingga perubahan sudah dapat diakomodir dalam pengaturannya.

Rekomendasi Jangka Panjang:

1. Menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses penyidikan secara optimal, baik aspek sarana dan prasarana maupun aspek pelayanan. Agenda ini dimasukan dalam rekomendasi jangka panjang mengingat membutuhkan anggaran yang banyak, karena mencakup Kepolisian RI di seluruh wilayah Indonesia. Namun begitu, implementasi dari agenda ini perlu dilakukan secara bertahap sampai 2030. Dengan begitu, anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara bertahap dan terencana.
2. Membangun kerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini yang dapat dikerjasamakan adalah terkait dengan kerja sama penyediaan anggaran untuk bantuan hukum, menyediakan pendamping disabilitas dan pendamping hukum, serta tenaga ahli lain seperti pekerja sosial, juru bahasa isyarat, dokter, tenaga kesehatan psikolog, atau psikiater. Kerja sama dalam hal ini diperlukan mengingat ketersediaan tenaga ahli tersebut berada di lingkup kewenangan pemerintah daerah. Namun begitu bukan berarti menihilkan kontribusi dari Kepolisian RI.
3. Merekrut ASN Penyandang Disabilitas di lingkungan Kepolisian RI dengan jumlah minimal 2% dari keseluruhan ASN yang berada di lingkungan Kepolisian RI. Walaupun ditempatkan dalam rekomendasi jangka Panjang, tetapi realisasinya perlu dilakukan secara bertahap, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Maret, 2023